

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II  
YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)  
NOMOR : 3 TAHUN 1985 (3/1985)  
TENTANG  
PENETAPAN SISA PERHITUNGAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA  
TAHUN ANGGARAN 1984/1985

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
KEPALA DAERAH TINGKAT II YOGYAKARTA

Memperhatikan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985 yang dibuat oleh Kepala Daerah dan disampaikan dalam sidang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta pada Tanggal : 6 Agustus 1985.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana sejak itu telah diubah;
  2. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
  6. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 3 Tahun 1984 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja

Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Tahun Anggaran 1984/1985;

7. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1985 tentang Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Tahun Anggaran 1984/1985.
8. Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1/K/DPRD/1979 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta.

Mendengar : Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dalam sidangnya tanggal 6, 7,9 dan 13 Agustus 1985.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama:

Jumlah penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985 sebagai berikut :

1. Perhitungan Anggaran Rutin :  
Pendapatan sebesar..... Rp 4.666.189.214,11  
Belanja sebesar..... Rp 3.471.304.713,60  
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran  
Rutin lebih sebesar..... Rp 1.194.384.500,51
2. Perhitungan Anggaran pembangunan :  
Pendapatan sebesar..... Rp 569.400.303,50  
Belanja sebesar..... Rp 1.402.362.432,96  
dan dengan demikian Sisa Perhitungan Anggaran  
Pembangunan kurang sebesar..... Rp 833.462.129,46
3. Sisa Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta  
Tahun Anggaran 1984/1985 sebesar..... Rp 361.422.371,05

Kedua :

Jumlah Penerimaan dan Pengeluaran Perhitungan  
Urusan Kas dan Perhitungan Tahun Anggaran 1984/1985  
sebagai berikut :

1. Perhitungan Rutin :  
Pendapatan sebesar..... Rp 408.762.407,-  
Belanja sebesar..... Rp 411.646.468,-  
dan dengan demikian sisa Perhitungan Rutin kurang  
sebesar..... Rp 2.884.061,-

2. Perhitungan Pembangunan ;  
Pendapatan sebesar..... Rp 1.313.609.000,-  
Belanja sebesar..... Rp 1.282.871.530,-  
dan dengan demikian sisa Perhitungan  
Pembangunan sebesar..... Rp 30.737.470,-
3. Sisa Perhitungan Urusan Kas dan Perhitungan Anggaran  
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1984/1985  
sebesar ..... Rp 27.853.409,-

Ketiga  
Perincian lebih lanjut mengenai Perhitungan Anggaran Pendapatan  
dan Belanja Daerah/Urusan Kas dan Perhitungan dimaksud pada  
Pertama dan Kedua tersebut diatas dimuat dalam lampiran berupa  
Buku perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun  
Anggaran 1984/1985.

Keempat :

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta.  
Pada tanggal : 13 Agustus 1985

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kepala Daerah Kotamadya Daerah  
Kotamadya Daerah Tingkat II Tingkat II Yogyakarta,  
Yogyakarta,  
Ketua,

ttd.

ttd.

PRODJOWIDJONO

S0EGIARTO

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kotamadya Daerah  
Tingkat II Yogyakarta Nomor 7 Seri D pada tanggal 6 Nopember 1985. Nomor 254/KPTS/1985.

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta  
Dengan Surat Keputusan tanggal 14 Oktober 1985

Sekretaris,

ttd.

Drs. H. Arifin Ilyas

-----  
NIP. 490009360